



**PUTUSAN**  
Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Nelvia Talabessy, SE                                                                        |
| 2. Tempat lahir       | : Ambon                                                                                       |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun / 10 Oktober 1990                                                                  |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan                                                                                   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                                                                   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Tanjung Rimoni Perum Permai No. 29 Kelurahan<br>Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong |
| 7. Agama              | : Kristen                                                                                     |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja                                                                         |

Terdakwa Nelvia Talabessy, Se ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Jerrol J. Kastanya, SH. dkk , beralamat Jln Basuki Rahmat 9,5 Kelurahan Klasabi, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat, berdasarkan surat kuasa No.03/JK-SK/VI/2023, tanggal 10 Juli 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Perbankan* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E. dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan **Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Asli Perjanjian Kredit Nomor: 0023211258 tanggal 18 September 2017 atas nama MARKUS GASPERZ;
  2. Asli Lembar Persetujuan Nomor: 0023211258 tanggal 18 September 2017 atas nama MARKUS GASPERZ;
  3. Asli Tanda Terima Penyerahan Jaminan tanggal 18 September 2017;
  4. Asli Jadwal Angsuran atas nama MARKUS GASPERZ;
  5. Fotocopy Slip Penarikan Bank Arfindo Nomor Rekening: 0021110522 atas nama NGATINEM tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
  6. Asli Slip Penarikan Nomor Rekening: 0021111356 atas nama SITI H SANAKY tanggal 27 February 2017 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son



7. Asli Slip Penarikan Bank Arfindo Nomor Rekening 002-11-03927 atas nama MARKUS GASPERZ tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp113.790.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. Asil Slip Penarikan Bank Arfindo Nomor Rekening 002-11-07706 atas nama KORES DAHAR tanggal 09 Mei 2016 sebesar Rp119.300.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
9. Asli Slip Penarikan Bank Arfindo Nomor Rekenign 002-11-06009 atas nama REINHART PATTY tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
10. Asli Perjanjian Kredit Nomor 0023211077 tanggal 15 Agustus 2017 atas nama REINHART PATTY;
11. Asli Lembar Persetujuan Nomor 0023211077 tanggal 15 Agustus 2017 atas nama REINHART PATTY;
12. Asli Tanda Terima Penyerahan Jaminan tanggal 15 Agustus 2017;
13. Asli Jadwal Angsuran atas nama REINHART PATTY.

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong MELALUI SAKSI LISA, ST.**

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak ada hubungan relevansi dan dan Patut dikesampingkan;
- Menghukum Terdakwa ringan-ringannya atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E.**, selaku pegawai Bank Arfindo pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau pada waktu-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 atau antara tahun 2017 sampai tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong beralamat di Jalan Selat Sagawin Nomor 21A Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, selaku Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal saat Terdakwa **NELVIA TALABESSY, S.E.** bekerja sebagai pegawai tetap Bank Arfindo sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Nomor KP/041/DIR/R tanggal 19 Juli 2016 dengan masa kerja sebagai pegawai kontrak 01 April 2015 dan Masa kerja sebagai pegawai tetap sejak 01 Juli 2016 mendapatkan gaji dasar sebesar Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Unit Kerja Cabang Sorong;
- Bahwa tugas Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E., sebagai Marketing Kredit adalah mencari nasabah kredit pensiunan dan pns, melakukan pengecekan terhadap berkas nasabah yang mengajukan kredit, jika berkasnya lengkap selanjutnya Terdakwa akan membuat advice bahwa nasabah tersebut dapat diberikan kredit, lalu diajukan ke supervisor kredit untuk diajukan ke pimpinan cabang agar diberikan kredit;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong atas nama **REINHART PATTY** tanpa seijin dan sepengetahuan Saudara **REINHART PATTY** dan Saudara **REINHART PATTY** tidak pernah menerima uang pencairan kredit tersebut. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 2018, **Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saudara REINHART PATTY menandatangani sendiri slip penarikan atas nama Saudara REINHART PATTY sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).**

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 September 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong atas nama saksi MARKUS GASPERZ *tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MARKUS GASPERZ karena saksi MARKUS GASPERZ tidak pernah menandatangani dokumen perjanjian kredit dan saksi MARKUS GASPERZ tidak pernah menerima uang pencairan kredit tersebut.* Adapun pada tanggal 18 September 2017 saksi MARKUS GASPERZ mengambil jaminan SK Pensiunannya karena telah melakukan pelunasan terhadap pinjaman kredit pensiunan miliknya di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong sejak September 2015 senilai Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2018, *Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saksi MARKUS GASPERZ menandatangani sendiri slip penarikan atas nama Saksi MARKUS GASPERZ sebesar Rp113.790.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).*
- Bahwa pada bulan Oktober 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atas nama Saksi NGATINEM berdasarkan penyampaian Saksi NGATINEM dengan persyaratan dokumen berupa SK Pensiunan Asli, Fotocopy KTP, dan Fotocopy Kartu Keluarga. Dimana sebelumnya saksi NGATINEM akan mengajukan permohonan kredit sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong dengan tujuan untuk menutupi kredit pensiun Saksi NGATINEM di Bank BRI Cabang Sorong dimana berselang beberapa hari Terdakwa menghubungi Saksi NGATINEM dengan memberitahukan dana kredit sudah cair dan meminta Saksi NGATINEM untuk menandatangani berkas-berkas pencairan kredit, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi NGATINEM dimana Terdakwa akan mengurus kredit Saksi NGATINEM di Bank BRI Cabang Sorong, namun *Saksi NGATINEM tidak pernah menerima dana yang cair karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saksi NGATINEM untuk menandatangani slip penarikan dan Terdakwa melakukan pengambilan uang sebesar Rp20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2017. Selanjutnya Saksi NGATINEM mengetahui jika Terdakwa tidak mengurus kredit topup Saksi NGATINEM di Bank BRI Cabang Sorong dan SK Pensiunan Asli Saksi NGATINEM masih berada di Bank BRI Cabang Sorong.*

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2018, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas nama saksi SITI HALIDJA SANAKY di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong dengan jaminan SK pensiunan berdasarkan penyampaian dari saksi SITI HALIDJA SANAKY. Namun saksi SITI HALIDJA SANAKY hanya memberikan berkas Fotocopy SK Pensiunan, Fotocopy KTP, dan Fotocopy Kartu Keluarga kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan akan menghubungi saksi SITI HALIDJA SANAKY apabila dana sudah cair. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2018, Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai saksi SITI HALIDJA SANAKY menandatangani sendiri slip penarikan sehingga kredit cair sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) *tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SITI HALIDJA SANAKY, dimana saksi SITI HALIDJA SANAKY tidak mengetahui jika pengajuan kreditnya telah disetujui dan selanjutnya dicairkan oleh Terdakwa.*
- Bahwa Terdakwa memanipulasi dan menuliskan data sendiri untuk mengelabui sistem perbankan dengan melakukan penarikan dana tanpa persetujuan atau tanpa seizin saksi MARKUS GASPERZ, Saksi NGATINEM dan Saksi SITI HALIDJA SANAKY atas pencairan dana kredit pensiun yang dibuat oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk menutupi tunggakan angsuran nasabah/debitur lain, dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E., pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 atau antara tahun 2017 sampai tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong beralamat di Jalan Selat Sagawin Nomor 21A Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal saat Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E. bekerja sebagai pegawai tetap Bank Arfindo sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Nomor KP/041/DIR/R tanggal 19 Juli 2016 dengan masa kerja sebagai pegawai kontrak 01 April 2015 dan Masa kerja sebagai pegawai tetap sejak 01 Juli 2016 mendapatkan gaji dasar sebesar Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Unit Kerja Cabang Sorong, hingga pada bulan Maret 2018 Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp4.708.425,- (empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E., sebagai Marketing Kredit adalah mencari nasabah kredit pensiunan dan pns, melakukan pengecekan terhadap berkas nasabah yang mengajukan kredit, jika berkasnya lengkap selanjutnya Terdakwa akan membuat advice bahwa nasabah tersebut dapat diberikan kredit, lalu diajukan ke supervisor kredit untuk diajukan ke pimpinan cabang agar diberikan kredit;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong atas nama *REINHART PATTY tanpa seijin dan sepengetahuan Saudara REINHART PATTY dan Saudara REINHART PATTY tidak pernah menerima uang pencairan kredit tersebut.* Sehingga pada tanggal 16 Agustus 2018, *Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saudara REINHART PATTY menandatangani sendiri slip penarikan atas nama Saudara REINHART PATTY sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).*
- Bahwa pada tanggal 18 September 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong atas nama saksi MARKUS GASPERZ *tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MARKUS GASPERZ karena saksi MARKUS GASPERZ tidak pernah menandatangani dokumen perjanjian kredit dan saksi MARKUS GASPERZ*

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tidak pernah menerima uang pencairan kredit tersebut. Adapun pada tanggal 18 September 2017 saksi MARKUS GASPERZ mengambil jaminan SK Pensiunannya karena telah melakukan pelunasan terhadap pinjaman kredit pensiunan miliknya di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong sejak September 2015 senilai Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2018, **Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saksi MARKUS GASPERZ menandatangani sendiri slip penarikan atas nama Saksi MARKUS GASPERZ sebesar Rp113.790.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).***

- Bahwa pada bulan Oktober 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atas nama Saksi NGATINEM berdasarkan penyampaian Saksi NGATINEM dengan persyaratan dokumen berupa SK Pensiunan Asli, Fotocopy KTP, dan Fotocopy Kartu Keluarga. Dimana sebelumnya saksi NGATINEM akan mengajukan permohonan kredit sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong dengan tujuan untuk menutupi kredit pensiun Saksi NGATINEM di Bank BRI Cabang Sorong dimana berselang beberapa hari Terdakwa menghubungi Saksi NGATINEM dengan memberitahukan dana kredit sudah cair dan meminta Saksi NGATINEM untuk menandatangani berkas-berkas pencairan kredit, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi NGATINEM dimana Terdakwa akan mengurus kredit Saksi NGATINEM di Bank BRI Cabang Sorong, namun *Saksi NGATINEM tidak pernah menerima dana yang cair karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saksi NGATINEM untuk menandatangani slip penarikan dan Terdakwa melakukan pengambilan uang sebesar Rp20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2017. Selanjutnya Saksi NGATINEM mengetahui jika Terdakwa tidak mengurus kredit topup Saksi NGATINEM di Bank BRI Cabang Sorong dan SK Pensiunan Asli Saksi NGATINEM masih berada di Bank BRI Cabang Sorong;*

- Bahwa pada bulan Februari 2018, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas nama saksi SITI HALIDJA SANAKY di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong dengan jaminan SK pensiunan berdasarkan penyampaian dari saksi SITI HALIDJA SANAKY. Namun saksi SITI HALIDJA SANAKY hanya memberikan berkas Fotocopy SK Pensiunan, Fotocopy KTP, dan Fotocopy





Kartu Keluarga kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan akan menghubungi saksi SITI HALIDJA SANAKY apabila dana sudah cair. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2018, Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai saksi SITI HALIDJA SANAKY menandatangani sendiri slip penarikan sehingga kredit cair sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) *tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SITI HALIDJA SANAKY, dimana saksi SITI HALIDJA SANAKY tidak mengetahui jika pengajuan kreditnya telah disetujui dan selanjutnya dicairkan oleh Terdakwa.*

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk menutupi tunggakan angsuran nasabah/debitur lain, dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E., pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 atau antara tahun 2017 sampai tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong beralamat di Jalan Selat Sagawin Nomor 21A Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal saat Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E. bekerja sebagai pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong dengan tugas Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E., sebagai Marketing Kredit adalah mencari nasabah kredit pensiunan dan pns, melakukan pengecekan terhadap berkas nasabah yang mengajukan kredit, jika berkasnya lengkap selanjutnya Terdakwa akan membuat advice



bahwa nasabah tersebut dapat diberikan kredit, lalu diajukan ke supervisor kredit untuk diajukan ke pimpinan cabang agar diberikan kredit;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong atas nama *REINHART PATTY tanpa seijin dan sepengetahuan Saudara REINHART PATTY dan Saudara REINHART PATTY tidak pernah menerima uang pencairan kredit tersebut.* Sehingga pada tanggal 16 Agustus 2018, *Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saudara REINHART PATTY menandatangani sendiri slip penarikan atas nama Saudara REINHART PATTY sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).*
- Bahwa pada tanggal 18 September 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong atas nama saksi MARKUS GASPERZ *tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MARKUS GASPERZ karena saksi MARKUS GASPERZ tidak pernah menandatangani dokumen perjanjian kredit dan saksi MARKUS GASPERZ tidak pernah menerima uang pencairan kredit tersebut.* Adapun pada tanggal 18 September 2017 saksi MARKUS GASPERZ mengambil jaminan SK Pensiunannya karena telah melakukan pelunasan terhadap pinjaman kredit pensiunan miliknya di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong sejak September 2015 senilai Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2018, *Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saksi MARKUS GASPERZ menandatangani sendiri slip penarikan atas nama Saksi MARKUS GASPERZ sebesar Rp113.790.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).*
- Bahwa pada bulan Oktober 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atas nama Saksi NGATINEM berdasarkan penyampaian Saksi NGATINEM dengan persyaratan dokumen berupa SK Pensiunan Asli, Fotocopy KTP, dan Fotocopy Kartu Keluarga. Dimana sebelumnya saksi NGATINEM akan mengajukan permohonan kredit sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong dengan tujuan untuk menutupi kredit pensiun Saksi NGATINEM di Bank BRI Cabang Sorong dimana berselang beberapa hari Terdakwa menghubungi Saksi NGATINEM dengan memberitahukan dana kredit sudah cair dan



meminta Saksi NGATINEM untuk menandatangani berkas-berkas pencairan kredit, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi NGATINEM dimana Terdakwa akan mengurus kredit Saksi NGATINEM di Bank BRI Cabang Sorong, namun Saksi NGATINEM tidak pernah menerima dana yang cair karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saksi NGATINEM untuk menandatangani slip penarikan dan Terdakwa melakukan pengambilan uang sebesar Rp20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2017. Selanjutnya Saksi NGATINEM mengetahui jika Terdakwa tidak mengurus kredit topup Saksi NGATINEM di Bank BRI Cabang Sorong dan SK Pensiunan Asli Saksi NGATINEM masih berada di Bank BRI Cabang Sorong.

- Bahwa pada bulan Februari 2018, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas nama saksi SITI HALIDJA SANAKY di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong dengan jaminan SK pensiunan berdasarkan penyampaian dari saksi SITI HALIDJA SANAKY. Namun saksi SITI HALIDJA SANAKY hanya memberikan berkas Fotocopy SK Pensiunan, Fotocopy KTP, dan Fotocopy Kartu Keluarga kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan akan menghubungi saksi SITI HALIDJA SANAKY apabila dana sudah cair. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2018, Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai saksi SITI HALIDJA SANAKY menandatangani sendiri slip penarikan sehingga kredit cair sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SITI HALIDJA SANAKY, dimana saksi SITI HALIDJA SANAKY tidak mengetahui jika pengajuan kreditnya telah disetujui dan selanjutnya dicairkan oleh Terdakwa.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk menutupi tunggakan angsuran nasabah/debitur lain, dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E., pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar bulan Oktober tahun 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Maret 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 atau antara tahun 2017 sampai tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong beralamat di Jalan Selat Sagawin Nomor 21A Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal saat Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E. bekerja sebagai pegawai tetap Bank Arfindo sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Nomor KP/041/DIR/R tanggal 19 Juli 2016 dengan masa kerja sebagai pegawai kontrak 01 April 2015 dan Masa kerja sebagai pegawai tetap sejak 01 Juli 2016 mendapatkan gaji dasar sebesar Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Unit Kerja Cabang Sorong, hingga pada bulan Maret 2018 Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp4.708.425,- (empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E., sebagai Marketing Kredit adalah mencari nasabah kredit pensiunan dan pns, melakukan pengecekan terhadap berkas nasabah yang mengajukan kredit, jika berkasnya lengkap selanjutnya Terdakwa akan membuat advice bahwa nasabah tersebut dapat diberikan kredit, lalu diajukan ke supervisor kredit untuk diajukan ke pimpinan cabang agar diberikan kredit;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong atas nama REINHART PATTY tanpa seijin dan sepengetahuan Saudara REINHART PATTY dan Saudara REINHART PATTY tidak pernah menerima uang pencairan kredit tersebut. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 2018, Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saudara REINHART PATTY menandatangani sendiri slip penarikan atas nama Saudara REINHART PATTY sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 September 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong atas nama saksi MARKUS GASPERZ *dimana saksi MARKUS GASPERZ sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen perjanjian kredit dan saksi MARKUS GASPERZ tidak pernah menerima uang pencairan kredit tersebut.* Adapun pada tanggal 18 September 2017, saksi MARKUS GASPERZ mengambil jaminan SK Pensiunannya karena telah melakukan pelunasan terhadap pinjaman kredit pensiunan miliknya di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong sejak September 2015 senilai Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2018, *Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saksi MARKUS GASPERZ menandatangani sendiri slip penarikan atas nama Saksi MARKUS GASPERZ sebesar Rp113.790.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).*
- Bahwa pada bulan Oktober 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atas nama Saksi NGATINEM berdasarkan penyampaian Saksi NGATINEM dengan persyaratan dokumen berupa SK Pensiunan Asli, Fotocopy KTP, dan Fotocopy Kartu Keluarga. Dimana sebelumnya saksi NGATINEM akan mengajukan permohonan kredit sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong dengan tujuan untuk menutupi kredit pensiun Saksi NGATINEM di Bank BRI Cabang Sorong dimana berselang beberapa hari Terdakwa menghubungi Saksi NGATINEM dengan memberitahukan dana kredit sudah cair dan meminta Saksi NGATINEM untuk menandatangani berkas-berkas pencairan kredit, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi NGATINEM dimana Terdakwa akan mengurus kredit Saksi NGATINEM di Bank BRI Cabang Sorong, namun *Saksi NGATINEM tidak pernah menerima dana yang cair karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saksi NGATINEM untuk menandatangani slip penarikan dan Terdakwa melakukan pengambilan uang sebesar Rp20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2017. Selanjutnya Saksi NGATINEM mengetahui jika Terdakwa tidak mengurus kredit topup Saksi NGATINEM di Bank BRI Cabang Sorong dan SK Pensiunan Asli Saksi NGATINEM masih berada di Bank BRI Cabang Sorong.*

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2018, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas nama saksi SITI HALIDJA SANAKY di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong dengan jaminan SK pensiunan berdasarkan penyampaian dari saksi SITI HALIDJA SANAKY. Namun saksi SITI HALIDJA SANAKY hanya memberikan berkas Fotocopy SK Pensiunan, Fotocopy KTP, dan Fotocopy Kartu Keluarga kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan akan menghubungi saksi SITI HALIDJA SANAKY apabila dana sudah cair. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2018, *Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai saksi SITI HALIDJA SANAKY menandatangani sendiri slip penarikan sehingga kredit cair sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SITI HALIDJA SANAKY karena Saksi SITI HALIDJA SANAKY tidak menandatangani slip penarikan tersebut, dimana saksi SITI HALIDJA SANAKY tidak mengetahui jika pengajuan kreditnya telah disetujui dan selanjutnya dicairkan oleh Terdakwa.*
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk menutupi tunggakan angsuran nasabah/debitur lain, dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LISA, ST, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal terdakwa sebagai teman kerja, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Saksi tahu dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa melakukan Penipuan dan/atau Penggelapan ;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Bank Arfindo Cabang Sorong dan pelaku yang melakukan Penipuan dan/atau Penggelapan yang saksi laporkan tersebut adalah saudari NELVIA TALABESSY ;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NELVIA TALABESSY melakukan penipuan dan/atau penggelapan yang saksi ketahui pada tahun 2018 di Bank Arfindo Cabang Sorong Jalan Selat Sagawin No. 21A Kota Sorong.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor Kredit Bank Arfindo Cabang Sorong Sejak kapan saksi bekerja sebagai Supervisor kredit di Bank Arfindo Cabang Sorong tersebut?
- Bahwa tugas Saksi selaku Supervisor Kredit Bank Arfindo Cabang Sorong yaitu :
  - Mengontrol Marketing Kredit AO (Account Officer).
  - Memastikan pembayaran angsuran nasabah dari Marketing Kredit.
  - Memastikan pembuatan pelaporan Marketing Kredit.
  - Membuat dan memantau pelaporan kinerja Marketing Kredit.
  - Melakukan pengecekan Dibitur AO secara berkala ;
- Bahwa Bank Arfindo Cabang Sorong bergerak di Bidang Perbankan antara lain pemberian pelayanan simpanan/tabungan, peminjaman dana/kredit dan alamat kantornya di Jalan Selat Sagawin No. 21A Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa NELVIA TALABESSY bekerja di Bank Arfindo Cabang Sorong sejak tahun 2016 dan jabatannya pada saat itu sebagai Marketing Kredit/AO (Account Officer);
- Bahwa Tugas Terdakwa NELVIA TALABESSY selaku Marketing Kredit /AO (Account Officer) di Bank Arfindo Cabang Sorong yaitu menerima berkas dari nasabah yang mau melakukan kredit PNS dan kredit Pensiunan PNS, melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan kredit, melakukan take over kredit dari Bank lain ke Bank Arfindo, membuat advice (pengajuan permohonan kredit nasabah), melakukan penagihan ke bendahara instansi, melakukan survey awal untuk jaminan kredit tanah atau bangunan dan tugas tersebut Terdakwa NELVIA TALABESSY pertanggung jawaban kepada saudari FRANSISCA LEYN selaku Supervisor Kredit pada saat itu.
- Bahwa awalnya berdasarkan Surat Tugas No. 064/ BPRARFINDO/ U/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 dari Pimpinan Cabang Bank Arfindo Sorong Aldilas Fernando yang ditugaskan kepada Saksi untuk pengurusan dan permintaan Bukti-bukti kepada debitur terkait mantan karyawan an. NELVIA TALABESSY telah didapati saudari NELVIA TALABESSY melakukan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penipuan dan/atau Penggelapan dengan cara membuat kredit fiktif pensiunan PNS atas nama :

- Debitur KORES DAHAR, Debitur tersebut mengajukan kredit pensiunan di Bank Arfindo Cabang Sorong sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk melakukan pelunasan sisa kreditnya di Kantor Pos samping Supermarket Saga lalu kreditnya cair pada tanggal 09 Mei 2016 lalu debitur tersebut menandatangani slip penarikan sebesar Rp. 119.300.000,- (seratus Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 09 Mei 2016 dan setelah uangnya ditarik kemudian saudari NELVIA TALABESSY dengan debitur sama-sama ke Kantor Pos Samping Saga untuk melunasi sisa kreditnya namun uang yang cair dari Bank Arfindo tidak cukup untuk melunasi sisa kreditnya di Kantor Pos sehingga tidak jadi dilakukan pelunasan dan kemudian uang tersebut sebagian di ambil oleh saudari NELVIA TALABESSY untuk menutupi angsuran kredit debitur yang lain yang menunggak tanpa sepengetahuan debitur KORES DAHAR.
- Debitur MARKUS GASPERZ, saudari NELVIA TALABESSY membuat kredit baru seolah-olah debitur tersebut ada mengajukan kredit lagi padahal kreditnya sudah lunas pada tanggal 13 Oktober 2017, dan saudari NELVIA TALABESSY membuat/mengajukan kredit atas nama MARKUS GASPERZ sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan kemudian menandatangani slip penarikan seolah-olah saudara MARKUS GASPERZ yang tandatangan sehingga kreditnya cair pada bulan Maret 2018.
- Debitur NGATINEM, saudari NELVIA TALABESSY membuat/mengajukan kredit atas nama NGATINEM sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan saudari NELVIA TALABESSY yang menandatangani slip penarikan seolah-olah saudari NGATINEM yang tandatangan sehingga kreditnya cair pada tanggal 26 Oktober 2017.
- Debitur SITI HALIDJA SANAKY, saudari NELVIA TALABESSY membuat/mengajukan kredit atas nama NGATINEM sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saudari NELVIA TALABESSY yang menandatangani slip penarikan seolah-olah saudari SITI HALIDJA SANAKY yang tandatangan sehingga kreditnya cair pada tanggal 26 Oktober 2017.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyampaian saudara NELVIA TALABESSY uang-uang tersebut dipergunakan membayar angsuran tunggakan debitur yang lain dan untuk keperluan sehari-harinya.
- Bahwa Jumlah kerugian yang dialami Bank Arfindo Cabang Sorong akibat perbuatan yang dilakukan oleh saudara NELVIA TALABESSY sekitar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Dasar Saksi membuat laporan polisi tentang kejadian Penggelapan dan Penipuan tersebut adalah Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Indonesia, tanggal 28 Januari 2021;
- Bahwa Berdasarkan hasil audit interen yang saksi lakukan pada system terdapat nilai kerugian sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang dialami PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong;
- Bahwa Saksi melakukan audit interen tersebut dengan cara Saksi dengan saudara YONAS RUMANIOWI mendatangi nasabah kelolaan saudara Nelvia Talabessy satu per satu dan yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengajuan kredit di Bank Arfindo Cabang Sorong.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nasabah-nasabah tersebut adalah nasabah saudara NELVIA TALABESSY karena terdapat di sistim perbankan;
- Bahwa hasil temuan Saksi berdasarkan system belum adanya bukti dukungnya setelah saksi mendapat tugas berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong No.064/BPRARFINDO/U/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 yang Saksi dapatkan bukti dukungnya adalah NGATINEM berupa slip penarikan, SITI HALIDJA SANAKY berupa slip penarikan, MARKUS GASPERZ berupa slip penarikan dan perjanjian kredit, KORES DAHAR berupa slip penarikan dan REINHART PATTY berupa slip penarikan dan perjanjian kredit.
- Bahwa sekarang ini Saksi tidak mengetahui keberadaan saudara KORES DAHAR dan pada Februari 2023 saksi mendatangi tempat tinggal saudara KORES DAHAR di Kompleks Surya namun yang bersangkutan sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa sekarang ini Saksi tidak dapat menunjukkan Perjanjian Kredit, Lembar Persetujuan, Tanda Terima Penyerahan Jaminan dan Jadwal Angsuran atas nama NGATINEM dan SITI HALIDJA SANAKY karena setelah dilakukan pengecekan dibagian arsip perjanjian kredit tersebut tidak ditemukan.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ketahuan Terdakwa ada membayar secara cicil uang yang diambilnya agar tidak ketahuan, namun setelah ketahuan Terdakwa tidak ada mengembalikan sisa dari uang kredit yang telah diambilnya dari para nasabah;
- Bahwa sisanya sekitar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta ) lebih yang harus dikebalikan itu juga belum termasuk bunga dan dendanya;
- Bahwa caranya yaitu saat Para Nasabah yang kereditnya telah lunas mengambil dokumen-dokumennya Terdakwa menyisipkan formulir penarikan untuk ditandatangani oleh Para nasabah, dan pada saat kreditnya cair Terdakwa lalu mengambilnya dari rekening para nasabah tersebut;
- Bahwa rekening dari nasabah yang mengajukan permohonan kredit dipegang oleh para nasabah tersebut sendiri;
- Bahwa untuk pengajuan permohonan kredit bisa mengajukan dokumen yang di foto copy, namun pada saat mau pencairan harus menyerahkan yang asli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi NGATINEM, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa melakukan Penipuan dan/atau Penggelapan ;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Bank Arfindo Cabang Sorong dan pelaku yang melakukan Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa NELVIA TALABESSY ;
- Bahwa Saksi tahu saudari NELVIA TALABESSY tersebut bekerja di Bank Arfindo Cabang Sorong sebagai pengurus kredit.
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan kredit pensiunan dengan jaminan SK Pensiunan suami saksi (Almarhum) di Bank Arfindo Cabang Sorong melalui saudari NELVIA TALABESSY.
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan kredit pensiunan di Bank Arfindo Cabang Sorong melalui saudari NELVIA TALABESSY pada bulan Oktober 2017.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persyaratan-persyaratan yang diperlukan sehubungan dengan pengajuan permohonan kredit Saksi di Bank Arfindo Cabang Sorong tersebut yaitu SK Pensiunan Asli, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga;
- Bahwa Plafon pengajuan permohonan kredit yang hendak saksi ajukan di Bank Arfindo Cabang Sorong tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa Awalnya pada bulan Oktober 2017 teman Saksi IBU MOMOT memperkenalkan Saksi dengan saudari NELVIA TALABESSY karena saudari NELVIA TALABESSY yang bekerja di Bank Arfindo Cabang Sorong bagiankredit lalu IBU MOMOT lalu sampaikan kepada Saksi kalau mau ambil kredit di Bank Arfindo Cabang Sorong melalui saudari NELVIA TALABESSY karena pada saat itu juga Saksi lagi butuh dana untuk menutupi kredit pensiunan Saksi di Bank BRI Cabang Sorong sehingga hendak mengajukan permohonan kredit di Bank Arfindo Cabang Sorong, dan kemudian Saksi dengan IBU MOMOT datang ke Bank Arfindo Cabang Sorong dan ketemu dengan saudari NELVIA TALABESSY lalu saksi sampaikan kalau saksi hendak mengajukan kredit pensiunan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saudari NELVIA TALABESSY sampaikan untuk pengajuan permohonan kredit pensiunan cepat cair paling lambat dua hari sudah cair dan untuk persyaratannya SK Pensiunan Asli, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga lalu saksi sampaikan kalau SK Pensiunan Saksi ada di jaminkan di Bank BRI Cabang Sorong lalu saudari NELVIA TALABESSY sampaikan untuk meminta fotocopy SK Pensiunan di Bank BRI Cabang Sorong. Saat itu juga Saksi ke Bank BRI Cabang Sorong untuk meminta fotocopy SK Pensiunan sambil melengkapi persyaratan yang lain setelah persyaratan Saksi lengkap kemudian Saksi serahkan kepada saudari NELVIA TALABESSY. Berselang dua hari kemudian Saksi dihubungi oleh saudari NELVIA TALABESSY bahwa dananya sudah cair dan meminta Saksi agar ke kantor Bank Arfindo Cabang Sorong untuk menandatangani berkas-berkas pencairan kredit Saksi setelah menandatangani berkas-berkas pencairan kemudian saudari NELVIA TALABESSY menyerahkan pada Saksi uang sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dipegang oleh saudara NELVIA dimana ia menyampaikan pada Saksi bahwa uang tersebut akan digunakan untuk mengurus kredit topup Saksi di Bank BRI Cabang Sorong dan selanjutnya menyuruh saksi pulang dan tunggu kabar darinya.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam penandatanganan berka-berkas pencairan kredit di Bank Arfindo Cabang Sorong tersebut Saksi tidak pernah menandatangani Slip Penarikan.
  - Bahwa benar ini tandatangan Saksi namun Saksi tidak pernah tandatangan slip penarikan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena uang tersebut diambil oleh Terdakwa NELVIA TALABESSY.
  - Bahwa Alasannya kepada Saksi bahwa uang tersebut untuk mengurus kredit topup saksi di Bank BRI Cabang Sorong.
  - Bahwa Terdakwa NELVIA TALABESSY tidak mengurus kredit topup Saksi di Bank BRI Cabang Sorong dan SK Pensiunan Asli Saksi masih berada di Bank BRI Cabang Sorong.
  - Bahwa Saksi sudah mengkonfirmasi ke saudari NELVIA TALABESSY terkait kredit topup Saksi di Bank BRI Cabang Sorong dan Saksi selalu menghubungi saudari NELVIA TALABESSY dan saudari NELVIA TALABESSY selalu menyampaikan bahwa dirinya masih menunggu informasi dari Bank BRI Cabang Sorong namun sampai sekarang ini nomor Handphone saudari NELVIA TALABESSY sudah tidak dapat dihubungi lagi.
  - Bahwa Saksi tidak tahu uang kredit pensiunan yang saksi ajukan di Bank Arfindo Cabang Sorong yang diambil oleh Terdakwa NELVIA TALABESSY dipergunakan untuk apa.
  - Bahwa Terdakwa NELVIA TALABESSY tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum menggunakan uang kredit pensiunan saksi tersebut;
  - Bahwa saksi mengajukan kredit di bank Arfindo mengajukannya pada saudara Nelvia;
  - Bahwa Saudari Nelvia tidak membayar dan melunasi kredit Saksi di Bank BRI;
  - Bahwa sampai saat ini Saksi masih membayar kredit di Bank BRI dan Bank Arfindo;
  - Bahwa Saksi baru satu kali mengajukan kredit di Bank Arfindo;
  - Bahwa Saksi hanya ketemu dengan saudari Nelvia saja;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi SITI HALIDJA SANAKY, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa melakukan Penipuan dan/atau Penggelapan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Bank Arfindo Cabang Sorong dan pelaku yang melakukan Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa NELVIA TALABESSY ;
- Bahwa Saksi tahu saudari NELVIA TALABESSY tersebut bekerja di Bank Arfindo Cabang Sorong sebagai pengurus kredit.
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan kredit pensiunan dengan jaminan SK Pensiunan suami saksi (Almarhum) di Bank Arfindo Cabang Sorong melalui saudari NELVIA TALABESSY.
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan kredit pensiunan di Bank Arfindo Cabang Sorong melalui saudari NELVIA TALABESSY pada bulan Februari 2018.
- Bahwa Persyaratan-persyaratan yang diperlukan sehubungan dengan pengajuan permohonan kredit Saksi di Bank Arfindo Cabang Sorong tersebut yaitu SK Pensiunan Asli, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga;
- Bahwa Plafon pengajuan permohonan kredit yang hendak Saksi ajukan di Bank Arfindo Cabang Sorong tersebut tidak tertentu jika pihak Bank Arfindo Cabang Sorong melakukan pencairan sesuai dengan kemampuan saksi maka itu yang saksi terima.
- Bahwa Awalnya pada tahun 2018 untuk tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa Saksi hendak melakukan pengajuan kredit di Bank Arfindo Cabang Sorong kemudian Saksi datang ke Bank Arfindo Cabang Sorong dan ketemu salah satu karyawan Bank Arfindo Cabang Sorong Terdakwa NELVIA TALABESSY dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa NELVIA TALABESSY tersebut kalau Saksi mau pengajuan permohonan kredit pensiunan selanjutnya Terdakwa NELVIA TALABESSY tersebut menyampaikan untuk persyaratannya yaitu SK Pensiunan, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga lalu dan persyaratan-persyaratan tersebut sudah Saksi siapkan namun untuk SK Pensiunan Saksi bawa hanya yang fotocopy dan kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa NELVIA TALABESSY lalu Terdakwa NELVIA TALABESSY sampaikan kepada Saksi agar menunggu informasi jika pengajuan kredit Saksi sudah di setuju maka Saksi akan dihubungi selanjutnya Saksi pulang kerumah.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi pengajuan kredit yang Saksi ajukan di Bank Arfindo Cabang Sorong tidak disetujui oleh Bank Arfindo Cabang Sorong tersebut karena selama ini Saksi tidak pernah menandatangani berkas-berkas pencairan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak Bank Arfindo Cabang Sorong tersebut atau Terdakwa NELVIA TALABESSY untuk datang ke kantor Bank Arfindo tandatangan berkas-berkas pencairan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Slip Penarikan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menandatangani Slip Penarikan Bank Arfindo sejumlah Rp. Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pencairan kredit yang Saksi ajukan di Bank Arfindo Cabang Sorong;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi mengajukan kredit di bank Bukopin dan pada saat mau pencairan Saksi dipanggil ke Bank Bukopin dan ditanya apakah mempunyai kredit di Bank Arfindo, pada saat itu Saksi mengatakan tidak punya kemudian dari pihak Bank Bukopin menyarankan pada Saksi untuk mengecek ke Bank Arfindo;
- Bahwa Saksi lalu mengecek ke Bank Arfindo dan ternyata memang Saksi mempunyai kredit di Bank Arfindo lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak pernah menerima uang kredit di Bank Arfindo kemudian Manager Bank Arfindo meminta Saksi untuk proaktif apabila di minta untuk memberikan keterangan saat diperiksa;
- Bahwa Setelah Saksi melaporkan bahwa Saksi tidak pernah menerima pencairan kredit dari Bank Arfindo maka kredit Saksi dihapus oleh Bank Arfindo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi MARKUS GASPERSZ, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa melakukan Penipuan dan/atau Penggelapan ;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Bank Arfindo Cabang Sorong dan pelaku yang melakukan Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa NELVIA TALABESSY ;
- Bahwa Saksi tahu saudari NELVIA TALABESSY tersebut bekerja di Bank Arfindo Cabang Sorong sebagai pengurus kredit.
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan kredit pensiunan di Bank Arfindo Cabang Sorong melalui saudari NELVIA TALABESSY.
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan kredit pensiunan di Bank Arfindo Cabang Sorong melalui saudari NELVIA TALABESSY pada bulan September 2015;
- Bahwa Persyaratan-persyaratan yang diperlukan sehubungan dengan pengajuan permohonan kredit Saksi di Bank Arfindo Cabang Sorong tersebut yaitu SK Pensiunan Asli, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga;
- Bahwa Nilai kredit pensiunan yang Saksi ajukan di Bank Arfindo Cabang Sorong senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Kredit pensiunan yang Saksi ajukan di Bank Arfindo Cabang Sorong senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di setujui oleh pihak Bank.
- Bahwa Kredit pensiunan yang Saksi ajukan di Bank Arfindo Cabang Sorong sudah Saksi melakukan pelunasan.
- Bahwa Saksi melakukan pelunasan terhadap kredit pensiunan Saksi di Bank Arfindo Cabang Sorong pada tanggal 18 September 2017.
- Bahwa Surat Permohonan Pelunasan Kredit tersebut Saksi yang tandatangan.ksi
- Bahwa Saksi sudah menerima SK Saksi yang sebagai jaminan dari Bank Arfindo Cabang Sorong.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan kredit pensiunan di Bank Arfindo Cabang Sorong pada bulan Maret tahun 2018.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani mengajukan kredit pensiunan di Bank Arfindo Cabang Sorong pada bulan Maret tahun 2018 senilai Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani perjanjian kredit senilai Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan setahu Saksi terakhir Saksi ke Bank Arfindo Cabang Sorong untuk menandatangani berkas-berkas pelunasan kredit Saksi yang senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah disuruh membayar angsuran kredit terkait senilai Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari Bank Arfindo dengan cara Saksi dikirimkan pesan/sms agar segera membayar angsuran kredit Saksi padahal Saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit senilai Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) pada bulan Maret 2018 di Bank Arfindo Cabang Sorong.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah orang yang melakukan pengajuan permohonan kredit senilai Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) menggunakan nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pencairan kredit sejumlah Rp. Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tersebut dari Bank Arfindo Cabang Sorong;
- Bahwa Saksi punya berkas-berkas yang asli ada di Bank Bukopin;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menjalani hukuman.
  - Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Bank Arfindo Cabang Sorong sejak tahun 2015 dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai Marketing Kredit sampai tahun 2018.
  - Bahwa Terdakwa selaku Marketing Kredit di Bank Arfindo Cabang Sorong yaitu Mencari Nasabah Kredit Pensiunan dan PNS, melakukan pengecekan terhadap berkas nasabah yang mengajukan kredit, jika berkasnya lengkap selanjutnya Terdakwa membuat advice bahwa nasabah tersebut dapat diberikan kredit lalu Terdakwa ajukan ke supervisor kredit setelah itu diajukan lagi ke pimpinan cabang untuk di berikan kredit dan tugas Terdakwa tersebut Terdakwa pertanggung jawabkan kepada Supervisor Kredit saudara SISKALAIN;
  - Bahwa Pada saat itu yang menjabat selaku Kepala Cabang Bank Arfindo Sorong adalah saudara ANTHONETA KOPONG.
  - Bahwa Tempat kerja Terdakwa pada saat itu yaitu Bank Arfindo Cabang Sorong bergerak di Bidang Perbankan antara lain pemberian pelayanan simpanan/tabungan, peminjaman dana/kredit dan alamat kantornya di Jalan Selat Sagawin No. 21A Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah dalam mengajukan kredit Pensiunan dan PNS di Bank Arfindo Cabang Sorong adalah :
  - Fotocopy KTP suami-istri
  - Fotocopy Kartu Keluarga.
  - Rekening Listrik dua bulan terakhir.
  - Slip gaji.
  - Pas Photo suami/istri ukuran 4x3 (warna) 1 lembar.
- Bahwa Terdakwa membuat kredit fiktif Pensiunan dan PNS tersebut sejak bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan Maret tahun 2018 di Kantor Bank Arfindo Cabang Sorong;
- Bahwa Terdakwa membuat kredit fiktif Pensiunan dan PNS tersebut dengan cara :
  - Bahwa Debitur Pensiunan PNS atas nama KORES DAHAR, Debitur tersebut mengajukan kredit pensiunan di Bank Arfindo Cabang Sorong sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk melakukan pelunasan sisa kreditnya di Kantor Pos samping Supermarket Saga lalu kreditnya cair pada tanggal 09 Mei 2016 lalu debitur tersebut menandatangani slip penarikan sebesar Rp. 119.300.000,- (seratus Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 09 Mei 2016 dan setelah uangnya ditarik kemudian Terdakwa bersama dengan debitur sama-sama ke Kantor Pos Samping Saga akan melunasi sisa kreditnya namun uang kredit yang cair dari Bank Arfindo tidak cukup untuk melunasi sisa kreditnya di Kantor Pos sehingga uang sebagian Terdakwa serahkan ke debitur dan sebagian Terdakwa ambil untuk nominalnya Terdakwa lupa dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk menutupi angsuran kredit debitur yang menunggak yang Terdakwa tangani tanpa sepengetahuan saudara KORES DAHAR.
  - Bahwa terhadap MARKUS GASPERSZ, Terdakwa membuat kredit baru seolah-olah debitur tersebut ada mengajukan kredit lagi padahal kreditnya sudah lunas pada tanggal 13 Oktober 2017, dan Terdakwa membuat/mengajukan kredit atas nama MARKUS GASPERSZ sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan Terdakwa yang menandatangani slip penarikan seolah-olah saudara MARKUS GASPERZ yang tandatangan sehingga kreditnya cair pada bulan Maret 2018.
  - Bahwa terhadap NGATINEM, bahwa saudari NGATINEM pernah pengajuan kredit namun di tolak karena gajinya tidak mencukupi untuk membayar angsuran, lalu Terdakwa membuat/mengajukan kredit atas nama NGATINEM sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa yang menandatangani

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slip penarikan seolah-olah saudara NGATINEM yang tandatangan sehingga kreditnya cair pada tanggal 26 Oktober 2017.

- Bahwa terhadap SITI HALIDJA SANAKY, bahwa saudara SITI HALIDJA SANAKY pernah pengajuan kredit namun di tolak karena gajinya tidak mencukupi untuk membayar angsuran, lalu Terdakwa membuat/mengajukan kredit atas nama NGATINEM sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa yang menandatangani slip penarikan seolah-olah saudara SITI HALIDJA SANAKY yang tandatangan sehingga kreditnya cair pada tanggal 26 Oktober 2017.
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani Perjanjian Kredit 1258 tanggal 18 September 2017 atas nama MARKUS GASPERSZ tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani slip penarikan atas nama NGATINEM dan SITI H. SANAKY tersebut.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membuat kredit fiktif Pensiunan serta menandatangani perjanjian kredit atas nama MARKUS GASPERSZ, slip penarikan atas nama NGATINEM dan SITI H. SANAKY tersebut untuk Terdakwa pakai menutupi angsuran bulanan debitur lain yang menunggak.
- Bahwa Kredit fiktif yang Terdakwa buat yang kemudian uangnya cair lalu Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran bulanan debitur yang menunggak, hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan saudara KORES DAHAR, MARKUS GASPERZ, NGATINEM, SITI HALIDJA SANAKY.
- Bahwa Selain uang debitur yang Terdakwa pergunakan untuk menutupi angsuran kredit yang menunggak uang debitur tersebut juga Terdakwa pergunakan untuk keperluan yang lain yaitu untuk keperluan Terdakwa sehari dan beli tiket pesawat untuk pulang ke Ambon.
- Bahwa Gaji Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Marketing Kredit di Bank Arfindo Cabang Sorong sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong tersebut pada tanggal 01 April 2015 sebagai pegawai kontrak marketing kredit dan pada tanggal 01 Juli 2016 Terdakwa diangkat menjadi pegawai tetap.
- Bahwa Yang menjadi dasar Terdakwa bekerja sebagai marketing kredit bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Nomor : KP/041/DIR/R, tanggal 19 Juli 2016 Hal Penetapan Pegawai Tetap.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur sehubungan dengan Terdakwa sebagai marketing kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong adalah:
- Bahwa Nasabah PNS atau Pensiunan PNS datang ke Bank Arfindo Cabang Sorong membawa berkas untuk pengajuan kredit jika Terdakwa berada ditempat Terdakwa yang melayani nasabah tersebut lalu Terdakwa melakukan pengecekan terhadap persyaratan pengajuan kredit.
- Bahwa Jika persyaratan nasabah pengajuan kredit sudah lengkap Terdakwa membuat advice kredit.
- Bahwa Kemudian advice kredit yang Terdakwa buat dan persyaratan pengajuan kredit Terdakwa serahkan supervisor kredit.
- Bahwa Lalu supervisor membawa advice kredit dan persyaratan pengajuan kredit ke pimpinan cabang.
- Bahwa Lalu pimpinan cabang menilai apakah nasabah tersebut dapat diberikan kredit atau tidak jika nasabah tersebut dapat diberikan kredit kemudian admin kredit membuat perjanjian kredit lalu berkasnya diserahkan kembali ke marketing kredit.
- Bahwa Kemudian marketing kredit menghubungi nasabah untuk tandatangan perjanjian kredit selanjutnya perjanjian kreditnya diserahkan ke pimpinan cabang untuk dicairkan.
- Bahwa Setelah dicairkan kemudian advice kredit diserahkan ke admin kredit.
- Bahwa Terdakwa terima saat Terdakwa bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong tersebut sesuai dengan slip pembayaran gaji tanggal 24 Maret 2018 sebesar Rp. 4.708.425,- (empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa Untuk nominal uang yang Terdakwa ambil dari nasabah atas nama Kores Dahar Terdakwa sudah lupa dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk menutupi angsuran kredit debitur yang menunggak yang Terdakwa tangani tanpa sepengetahuan saudara Kores Dahar.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat nasabah atas nama Kores Dahar tersebut.
- Bahwa Selain nasabah atas nama MARKUS GASPERSZ, NGATINEM dan SITI H. SANAKY yang Terdakwa buat kredit fiktif kemudian dananya cair lalu Terdakwa pergunakan untuk menutupi angsuran nasabah yang menunggak dan juga pergunakan untuk keperluan sehari-hari, ada nasabah yang lain lagi yang Terdakwa buat kredit fiktif yaitu saudara RATNANINGSIH dan REINHART PATTY dan setelah dananya cair, uangnya Terdakwa pergunakan untuk menutupi angsuran nasabah yang menunggak dan juga pergunakan untuk keperluan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari dan Terdakwa sudah lupa untuk nominalnya yang Terdakwa pergunakan.

- Bahwa Pada saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong tersebut karena Terdakwa sudah mengundurkan diri pada tanggal 30 Maret 2018 sesuai dengan surat pengunduran diri yang Terdakwa buat pada tanggal 30 Maret 2018.
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara sudah berkoordinasi atasan Terdakwa bekerjasama membuat CV yang bergerak dibidang tanah dan dari keuntungan tersebut Pihak Kantor mengambil keuntungan tersebut secara otomatis melalui debet rekening dari CV yang kami kelola tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga ada Surat Pernyataan akan melunasi uang nasabah yang Terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pembayaran untuk melunasi uang nasabah yang Terdakwa gunakan tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari pencairan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang yang diambil oleh saudari Ngatinem sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan oleh saudari Ngatinem;
- Bahwa Ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipertanyakan tentang nasabah-nasabah yang bermasalah tersebut karena disistem terbaca ada nasabah yang menunggak sampai 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Asli Perjanjian Kredit Nomor: 0023211258 tanggal 18 September 2017 atas nama MARKUS GASPERZ;
- Asli Lembar Persetujuan Nomor: 0023211258 tanggal 18 September 2017 atas nama MARKUS GASPERZ;
- Asli Tanda Terima Penyerahan Jaminan tanggal 18 September 2017;
- Asli Jadwal Angsuran atas nama MARKUS GASPERZ;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Slip Penarikan Bank Arfindo Nomor Rekening: 0021110522 atas nama NGATINEM tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Asli Slip Penarikan Nomor Rekening: 0021111356 atas nama SITI H SANAKY tanggal 27 February 2017 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Asli Slip Penarikan Bank Arfindo Nomor Rekening 002-11-03927 atas nama MARKUS GASPERZ tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp113.790.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Asli Slip Penarikan Bank Arfindo Nomor Rekening 002-11-07706 atas nama KORES DAHAR tanggal 09 Mei 2016 sebesar Rp119.300.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Asli Slip Penarikan Bank Arfindo Nomor Rekening 002-11-06009 atas nama REINHART PATTY tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Asli Perjanjian Kredit Nomor 0023211077 tanggal 15 Agustus 2017 atas nama REINHART PATTY;
- Asli Lembar Persetujuan Nomor 0023211077 tanggal 15 Agustus 2017 atas nama REINHART PATTY;
- Asli Tanda Terima Penyerahan Jaminan tanggal 15 Agustus 2017;
- Asli Jadwal Angsuran atas nama REINHART PATTY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E., selaku pegawai Bank Arfindo sekitar bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 bertempat di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong beralamat di Jalan Selat Sagawin Nomor 21A Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening pada Bank Arfindo;
- Bahwa berawal saat Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E. bekerja sebagai pegawai tetap Bank Arfindo sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Nomor KP/041/DIR/R tanggal 19 Juli 2016 dengan masa kerja sebagai pegawai kontrak 01 April 2015 dan Masa kerja sebagai pegawai tetap sejak 01 Juli 2016 mendapatkan gaji

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar sebesar Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Unit Kerja Cabang Sorong;

- Bahwa tugas Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E., sebagai Marketing Kredit adalah mencari nasabah kredit pensiunan dan pns, melakukan pengecekan terhadap berkas nasabah yang mengajukan kredit, jika berkasnya lengkap selanjutnya Terdakwa akan membuat advice bahwa nasabah tersebut dapat diberikan kredit, lalu diajukan ke supervisor kredit untuk diajukan ke pimpinan cabang agar diberikan kredit;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong atas nama REINHART PATTY tanpa seijin dan sepengetahuan Saudara REINHART PATTY dan Saudara REINHART PATTY tidak pernah menerima uang pencairan kredit tersebut. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 2018, Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saudara REINHART PATTY menandatangani sendiri slip penarikan atas nama Saudara REINHART PATTY sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 September 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong atas nama saksi MARKUS GASPERZ tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MARKUS GASPERZ karena saksi MARKUS GASPERZ tidak pernah menandatangani dokumen perjanjian kredit dan saksi MARKUS GASPERZ tidak pernah menerima uang pencairan kredit tersebut. Adapun pada tanggal 18 September 2017 saksi MARKUS GASPERZ mengambil jaminan SK Pensiunannya karena telah melakukan pelunasan terhadap pinjaman kredit pensiunan miliknya di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong sejak September 2015 senilai Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2018, Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saksi MARKUS GASPERZ menandatangani sendiri slip penarikan atas nama Saksi MARKUS GASPERZ sebesar Rp113.790.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Oktober 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atas nama Saksi NGATINEM berdasarkan penyampaian Saksi NGATINEM dengan persyaratan dokumen berupa SK Pensiunan Asli, Fotocopy KTP, dan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Kartu Keluarga. Dimana sebelumnya saksi NGATINEM akan mengajukan permohonan kredit sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong dengan tujuan untuk menutupi kredit pensiun Saksi NGATINEM di Bank BRI Cabang Sorong dimana berselang beberapa hari Terdakwa menghubungi Saksi NGATINEM dengan memberitahukan dana kredit sudah cair dan meminta Saksi NGATINEM untuk menandatangani berkas-berkas pencairan kredit, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi NGATINEM dimana Terdakwa akan mengurus kredit Saksi NGATINEM di Bank BRI Cabang Sorong, namun *Saksi NGATINEM tidak pernah menerima dana yang cair karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saksi NGATINEM untuk menandatangani slip penarikan* dan Terdakwa melakukan pengambilan uang sebesar Rp20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2017. Selanjutnya *Saksi NGATINEM mengetahui jika Terdakwa tidak mengurus kredit topup Saksi NGATINEM di Bank BRI Cabang Sorong dan SK Pensiunan Asli Saksi NGATINEM masih berada di Bank BRI Cabang Sorong.*

- Bahwa pada bulan Februari 2018, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas nama saksi SITI HALIDJA SANAKY di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong dengan jaminan SK pensiunan berdasarkan penyampaian dari saksi SITI HALIDJA SANAKY. Namun saksi SITI HALIDJA SANAKY hanya memberikan berkas Fotocopy SK Pensiunan, Fotocopy KTP, dan Fotocopy Kartu Keluarga kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan akan menghubungi saksi SITI HALIDJA SANAKY apabila dana sudah cair. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2018, Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai saksi SITI HALIDJA SANAKY menandatangani sendiri slip penarikan sehingga kredit cair sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) *tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SITI HALIDJA SANAKY, dimana saksi SITI HALIDJA SANAKY tidak mengetahui jika pengajuan kreditnya telah disetujui dan selanjutnya dicairkan oleh Terdakwa;*
- Bahwa Terdakwa memanipulasi dan menuliskan data sendiri untuk mengelabui sistem perbankan dengan melakukan penarikan dana tanpa persetujuan atau tanpa seizin saksi MARKUS GASPERZ, Saksi NGATINEM dan Saksi SITI HALIDJA SANAKY atas pencairan dana kredit pensiun yang dibuat oleh Terdakwa sendiri.

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk menutupi tunggakan angsuran nasabah/debitur lain, dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;
2. Unsur Dengan sengaja Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. Unsur Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini memberikan batasan mengenai siapa pelaku tindak pidana dimana pelaku tindak pidana tersebut haruslah memiliki jabatannya sebagai Dewan Komisaris, Direksi, Atau Pegawai Bank;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang merupakan unsur subyektif atas siapa pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas nama NELVIA TALABESSY, S.E. dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menyatakan bahwa Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E. dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son



Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Bank adalah semua pejabat dan karyawan bank;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E. adalah sebagai Karyawan / Pegawai Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Nomor KP/041/DIR/R tanggal 19 Juli 2016 dengan masa kerja sebagai pegawai kontrak 01 April 2015 dan Masa kerja sebagai pegawai tetap sejak 01 Juli 2016 mendapatkan gaji dasar sebesar Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Unit Kerja Cabang Sorong, selanjutnya berdasarkan Slip Gaji tertanggal 24 Maret 2018 Terdakwa mendapatkan penghasilan total sebesar Rp4.708.425,- (empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E. adalah Karyawan / Pegawai Bank Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini dan Terdakwa dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad.2.Dengan sengaja Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan pencatatan palsu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan mencatat suatu transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif atau memberikan data palsu sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembukuan, laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha/transaksi/rekening suatu bank adalah :

1. Pembukuan: Pencatatan kegiatan atau kejadian dalam jurnal;
2. Laporan: Laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, dll;
3. Dokumen: Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut;
4. Laporan Kegiatan Usaha: Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba;
5. Laporan Transaksi adalah Rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan;
6. Rekening adalah gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat didalam pembukuan bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E., selaku pegawai Bank Arfindo sekitar bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 bertempat di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong beralamat di Jalan Selat Sagawin Nomor 21A Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening pada Bank Arfindo;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E. bekerja sebagai pegawai tetap Bank Arfindo sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Nomor KP/041/DIR/R tanggal 19 Juli 2016 dengan masa kerja sebagai pegawai kontrak 01 April 2015 dan Masa kerja sebagai pegawai tetap sejak 01 Juli 2016 mendapatkan gaji dasar sebesar Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Unit Kerja Cabang Sorong;
- Bahwa tugas Terdakwa NELVIA TALABESSY, S.E., sebagai Marketing Kredit adalah mencari nasabah kredit pensiunan dan pns, melakukan pengecekan terhadap berkas nasabah yang mengajukan kredit, jika berkasnya lengkap selanjutnya Terdakwa akan membuat advice bahwa nasabah tersebut dapat diberikan kredit, lalu diajukan ke supervisor kredit untuk diajukan ke pimpinan cabang agar diberikan kredit;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong atas nama REINHART PATTY tanpa seijin dan sepengetahuan Saudara REINHART PATTY dan Saudara REINHART PATTY tidak pernah menerima uang pencairan kredit tersebut. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 2018, Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saudara REINHART PATTY menandatangani sendiri slip penarikan atas nama Saudara REINHART PATTY sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 September 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong atas nama saksi MARKUS GASPERZ tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MARKUS GASPERZ karena saksi MARKUS GASPERZ tidak pernah menandatangani dokumen perjanjian kredit dan saksi MARKUS GASPERZ tidak pernah menerima uang pencairan kredit tersebut. Adapun pada tanggal 18 September 2017 saksi MARKUS GASPERZ mengambil jaminan SK Pensiunannya karena telah melakukan pelunasan terhadap pinjaman kredit pensiunan miliknya di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong sejak September 2015 senilai Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2018, Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saksi MARKUS GASPERZ menandatangani sendiri slip penarikan atas nama Saksi MARKUS GASPERZ sebesar

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rp113.790.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).*

- Bahwa pada bulan Oktober 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atas nama Saksi NGATINEM berdasarkan penyampaian Saksi NGATINEM dengan persyaratan dokumen berupa SK Pensiunan Asli, Fotocopy KTP, dan Fotocopy Kartu Keluarga. Dimana sebelumnya saksi NGATINEM akan mengajukan permohonan kredit sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong dengan tujuan untuk menutupi kredit pensiun Saksi NGATINEM di Bank BRI Cabang Sorong dimana berselang beberapa hari Terdakwa menghubungi Saksi NGATINEM dengan memberitahukan dana kredit sudah cair dan meminta Saksi NGATINEM untuk menandatangani berkas-berkas pencairan kredit, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi NGATINEM dimana Terdakwa akan mengurus kredit Saksi NGATINEM di Bank BRI Cabang Sorong, namun Saksi NGATINEM tidak pernah menerima dana yang cair karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saksi NGATINEM untuk menandatangani slip penarikan dan Terdakwa melakukan pengambilan uang sebesar Rp20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2017. Selanjutnya Saksi NGATINEM mengetahui jika Terdakwa tidak mengurus kredit topup Saksi NGATINEM di Bank BRI Cabang Sorong dan SK Pensiunan Asli Saksi NGATINEM masih berada di Bank BRI Cabang Sorong.
- Bahwa pada bulan Februari 2018, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas nama saksi SITI HALIDJA SANAKY di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong dengan jaminan SK pensiunan berdasarkan penyampaian dari saksi SITI HALIDJA SANAKY. Namun saksi SITI HALIDJA SANAKY hanya memberikan berkas Fotocopy SK Pensiunan, Fotocopy KTP, dan Fotocopy Kartu Keluarga kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan akan menghubungi saksi SITI HALIDJA SANAKY apabila dana sudah cair. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2018, Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai saksi SITI HALIDJA SANAKY menandatangani sendiri slip penarikan sehingga kredit cair sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SITI HALIDJA SANAKY, dimana saksi SITI HALIDJA SANAKY tidak mengetahui jika pengajuan kreditnya telah disetujui dan selanjutnya dicairkan oleh Terdakwa;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memanipulasi dan menuliskan data sendiri untuk mengelabui sistem perbankan dengan melakukan penarikan dana tanpa persetujuan atau tanpa seizin saksi MARKUS GASPERZ, Saksi NGATINEM dan Saksi SITI HALIDJA SANAKY atas pencairan dana kredit pensiun yang dibuat oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk menutupi tunggakan angsuran nasabah/debitur lain, dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur “Dengan sengaja Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” telah terpenuhi

## Ad. 3. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut menurut Pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah adanya beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya memiliki hubungan yang sama antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa lakukan awalnya pada tanggal 15 Agustus 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong atas nama REINHART PATTY, pada tanggal 18 September 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong atas nama saksi MARKUS GASPERZ, pada bulan Oktober 2017, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atas nama Saksi NGATINEM, pada bulan Februari 2018, Terdakwa membuat pengajuan kredit sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas nama saksi SITI HALIDJA

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANAKY di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong, dimana Terdakwa lakukan pengajuan kredit fiktif tersebut tanpa persetujuan dan seijin Nasabah-Nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak ada hubungan relevansi dan Patut dikesampingkan serta Menghukum Terdakwa sering-ringannya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut maka menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan terhadap diri terdakwa bukan sebagai unsur balas dendam akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi masyarakat, korban maupun terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Asli Perjanjian Kredit Nomor: 0023211258 tanggal 18 September 2017 atas nama MARKUS GASPERZ;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Lembar Persetujuan Nomor: 0023211258 tanggal 18 September 2017 atas nama MARKUS GASPERZ;
- Asli Tanda Terima Penyerahan Jaminan tanggal 18 September 2017;
- Asli Jadwal Angsuran atas nama MARKUS GASPERZ;
- Fotocopy Slip Penarikan Bank Arfindo Nomor Rekening: 0021110522 atas nama NGATINEM tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Asli Slip Penarikan Nomor Rekening: 0021111356 atas nama SITI H SANAKY tanggal 27 February 2017 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Asli Slip Penarikan Bank Arfindo Nomor Rekening 002-11-03927 atas nama MARKUS GASPERZ tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp113.790.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Asli Slip Penarikan Bank Arfindo Nomor Rekening 002-11-07706 atas nama KORES DAHAR tanggal 09 Mei 2016 sebesar Rp119.300.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Asli Slip Penarikan Bank Arfindo Nomor Rekening 002-11-06009 atas nama REINHART PATTY tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Asli Perjanjian Kredit Nomor 0023211077 tanggal 15 Agustus 2017 atas nama REINHART PATTY;
- Asli Lembar Persetujuan Nomor 0023211077 tanggal 15 Agustus 2017 atas nama REINHART PATTY;
- Asli Tanda Terima Penyerahan Jaminan tanggal 15 Agustus 2017;
- Asli Jadwal Angsuran atas nama REINHART PATTY.

Merupakan barang bukti milik Korban maka dikembalikan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong melalui Saksi Lisa, ST.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah hukum;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nelvia Talabessy, SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perbankan secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Asli Perjanjian Kredit Nomor: 0023211258 tanggal 18 September 2017 atas nama MARKUS GASPERZ;
  - Asli Lembar Persetujuan Nomor: 0023211258 tanggal 18 September 2017 atas nama MARKUS GASPERZ;
  - Asli Tanda Terima Penyerahan Jaminan tanggal 18 September 2017;
  - Asli Jadwal Angsuran atas nama MARKUS GASPERZ;
  - Fotocopy Slip Penarikan Bank Arfindo Nomor Rekening: 0021110522 atas nama NGATINEM tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
  - Asli Slip Penarikan Nomor Rekening: 0021111356 atas nama SITI H SANAKY tanggal 27 February 2017 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - Asli Slip Penarikan Bank Arfindo Nomor Rekening 002-11-03927 atas nama MARKUS GASPERZ tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp113.790.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asil Slip Penarikan Bank Arfindo Nomor Rekening 002-11-07706 atas nama KORES DAHAR tanggal 09 Mei 2016 sebesar Rp119.300.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Asli Slip Penarikan Bank Arfindo Nomor Rekenign 002-11-06009 atas nama REINHART PATTY tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Asli Perjanjian Kredit Nomor 0023211077 tanggal 15 Agustus 2017 atas nama REINHART PATTY;
- Asli Lembar Persetujuan Nomor 0023211077 tanggal 15 Agustus 2017 atas nama REINHART PATTY;
- Asli Tanda Terima Penyerahan Jaminan tanggal 15 Agustus 2017;
- Asli Jadwal Angsuran atas nama REINHART PATTY.

Dikembalikan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong melalui Saksi Lisa, ST.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., dan M. Ash, Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. Ash, Shiddiqi, S.H. dan Lutfi Tomu SH. Selaku Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Son



Dahliani, S.Sos., SH